

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Literatur**

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau penelitian, pada dasarnya membutuhkan hasil tinjauan literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sebuah karya hasil penelitian tidak ada yang benar-benar bersifat mutlak asli hasil peneliti yang baru melainkan, haruslah terhubung satu dan lainnya dengan penelitian terdahulu. Maka dari itu, diperlukan hasil tinjauan literatur yang akan menjadi sebuah pembanding penelitian yang berisikan peninjauan kembali atas penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema yang akan peneliti bahas. Tinjauan literatur pun berfungsi agar peneliti dapat memahami penelitian terdahulu baik dari segi sumber yang valid, alur penelitian hingga kesenjangan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun sumber jenis literatur yang peneliti gunakan seperti: buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, media online, maupun berita resmi. Berdasarkan berbagai literatur yang ada, berikut adalah beberapa literatur pembanding yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu diantaranya:

Literatur pertama yaitu pada tahun 2023, Aditya Romadhon dan Margaretha Hanita menulis jurnal berjudul “Rasisme dan Xenofobia pada Masa Pandemi COVID-19 Sebagai Bentuk Ketidak-Adilan Sosial di Amerika Serikat”. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis kondisi sosial di Amerika Serikat terkait dengan ketidakadilan sosial dalam bentuk rasisme dan xenofobia, khususnya terhadap warga Asia-Amerika selama pandemi COVID-19.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk merefleksikan penanganan rasisme dan xenofobia, khususnya di masa pandemi. Jurnal ini menggunakan teori ketidakadilan sosial untuk menganalisis rasisme dan xenofobia terhadap warga Asia-Amerika selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode analisis ketidakadilan sosial yang dihadapi oleh komunitas Asia selama pandemi melalui pemeriksaan secara rinci terhadap rasisme dan xenofobia dalam bentuk berbagai tindakan diskriminatif. Hasil penelitian dari jurnal tentang rasisme dan xenofobia terhadap warga Asia-Amerika selama pandemi COVID-19 menyoroti ketidakadilan sosial yang dihadapi oleh komunitas Asia di Amerika, terutama tindakan diskriminatif dan respons pemerintah untuk memerangi rasisme dan xenofobia. Kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut menekankan perlunya pemahaman yang lebih dalam tentang dampak rasisme dan xenofobia terhadap warga Asia-Amerika selama pandemi. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya mengatasi ketidakadilan sosial dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah diskriminasi dan mempromosikan inklusivitas. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, saran yang diajukan termasuk perlunya pemerintah AS mengambil langkah proaktif dalam memerangi rasisme dan xenofobia terhadap warga Asia-Amerika. Hal ini dapat mencakup penerapan kebijakan untuk mengatasi diskriminasi, mempromosikan kesadaran budaya, dan membina masyarakat yang lebih inklusif.

Literatur kedua yaitu penelitian yang berjudul *“Stopping AAPI Hate: COVID-19 Related Racism and Discrimination Against Asian Americans and Pacific Islanders, Its Origins, Our History and Avenues for Redress”* yang

ditulis oleh Manjusha P. Kulkarni di tahun 2023. Penelitian ini memberikan analisis komprehensif mengenai lonjakan kejahatan kebencian anti-Asia pada masa COVID-19, dengan fokus khusus pada "Stop AAPI Hate". Penelitian ini mengkaji dampak kebencian terhadap individu AAPI, konteks historis kebencian anti-Asia di Amerika, tantangan dalam mengadili kejahatan kebencian, mekanisme hukum dan penegakan hukum untuk menangani kejahatan kebencian, dan solusi yang dianjurkan oleh koalisi "Stop AAPI Hate". Penulis juga menyertakan kisah-kisah pribadi mengenai insiden kebencian anti-Asia untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu-isu yang dihadapi komunitas AAPI. Penelitian ini menganalisis tantangan dan keterbatasan penuntutan kejahatan kebencian melalui penggunaan teori hukum, teori sosiologi, dan teori politik dan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa 67% insiden melibatkan pelecehan, 17% melibatkan penyerangan fisik, dan 12% melibatkan pelanggaran hak-hak sipil. Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan hak-hak sipil dan hak asasi manusia yang meminta pertanggungjawaban institusi publik dan swasta atas tindakan diskriminatif.

Literatur ketiga yaitu pada tahun 2021, penelitian yang berjudul "*Did Covid-19 Lead to an Increase in Hate Crimes Toward Chinese People in London?*" oleh Chelsea Gray dan Kirstine Hansen, menganalisis dan mengkaji dampak pandemi COVID-19 terhadap kejahatan kebencian terhadap masyarakat keturunan Cina di London, dengan fokus khusus pada lonjakan kejahatan kebencian yang terjadi setelah pandemi. Jurnal ini bertujuan untuk menyoroti dampak yang tidak proporsional terhadap kelompok etnis minoritas selama

pandemi dan hubungan antara pandemi dan rasisme, serta menekankan perlunya penelitian lebih lanjut dan intervensi untuk melindungi populasi yang rentan selama krisis. Jurnal ini menggunakan teori penyalahan kolektif dalam agresi antarkelompok dan hubungan antara COVID-19 dan rasisme untuk menganalisis lonjakan kejahatan kebencian terhadap individu etnis Cina di London setelah munculnya pandemi. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa timbulnya pandemi telah menyebabkan peningkatan kejahatan kebencian yang berkelanjutan terhadap orang-orang keturunan Cina di London. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pandemi terhadap kejahatan kebencian terhadap orang keturunan Cina tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan. Jurnal tersebut mengusulkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme di balik hubungan antara pandemi dan rasisme. Penelitian ini dapat menginformasikan pengembangan intervensi untuk melindungi populasi yang rentan selama krisis seperti pandemi.

Literatur keempat yaitu pada tahun 2024, Kimiko Suda dan Jonas Köhler membuat penelitian yang berjudul "*Counter-Frames Against Anti-Asian Racism During the Corona Pandemic in Berlin– Coping with Exclusion, Creating Belonging and Organising Resistance*". Jurnal ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menganalisis kemunculan rasisme anti-Asia selama pandemi COVID-19 di Jerman, khususnya di Berlin, dan pembentukan counter-frame oleh diaspora Asia untuk melawan rasisme ini. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi manifestasi rasisme anti-Asia, perkembangan kontra-narasi, peran aktivisme digital dalam menciptakan rasa saling memiliki dan mengorganisir perlawanan, serta implikasinya terhadap upaya kolektif anti-

rasis di masyarakat pasca-migran Jerman. Jurnal ini menggunakan konsep counter-frame untuk menganalisis dan memahami kemunculan rasisme anti-Asia selama pandemi COVID-19 di Berlin dan pembentukan counter-frame oleh diaspora Asia untuk melawan rasisme tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini termasuk survei online berdasarkan sampel dan studi buku harian selama empat belas hari untuk sebagian sampel yang diambil secara teoritis. Berdasarkan kutipan yang diberikan, hasil dari jurnal ini mencakup temuan mengenai pelaporan insiden rasisme anti-Asia kepada institusi, munculnya bingkai-bingkai tandingan terhadap rasisme, dan peningkatan aktivisme melawan rasisme anti-Asia, khususnya di Berlin. Platform daring "ichbinkeinvirus.org" bertujuan untuk memerangi rasisme anti-Asia selama pandemi dengan cara mendokumentasikan kasus-kasus rasisme secara kolektif sehingga dapat dilihat oleh publik yang lebih luas dan menjadi bukti di tingkat nasional. Platform ini diluncurkan oleh sebagian besar orang Jerman keturunan Asia di Berlin dan terinspirasi oleh proyek-proyek seperti "Stop AAPI Hate" di Amerika Serikat. Platform ini berfungsi sebagai ruang untuk berjejaring dan aktivisme melawan rasisme anti-Asia. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini menunjukkan hubungan yang lebih kompleks antara identitas rasial dan strategi penanggulangan dalam menanggapi rasisme, serta peningkatan wacana publik dan pengakuan politik terhadap rasisme anti-Asia.

Terakhir, literatur kelima yaitu pada tahun 2022, penelitian yang berjudul "*The History of Yellow Peril and the Model Minority Myth in Relation to AAPI-Hate in 2020*" oleh Safia Peer, Lesley Tan dan Khushi Kunjoor. Penelitian ini mengeksplorasi dampak historis dan kontemporer dari "*Yellow Peril*" dan mitos

*"Model Minority"* terhadap komunitas Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik (AAPI). Penelitian ini menganalisis upaya komunitas AAPI untuk memerangi rasisme dan stereotip, dan bagaimana stereotip ini telah menyebabkan diskriminasi dan kejahatan kebencian terhadap individu-individu AAPI. Penelitian ini menggunakan teori triangulasi rasial, yang memposisikan warga Asia-Amerika lebih unggul daripada orang kulit hitam dan lebih rendah daripada orang kulit putih, serta memposisikan mereka sebagai orang asing dibandingkan dengan orang kulit hitam dan kulit putih. Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak historis dan kontemporer dari stereotip ini. Hasil dari penelitian ini adalah komunitas Asia-Amerika telah terpengaruh secara signifikan oleh stereotip berbahaya seperti *"Yellow Peril"* dan *"Model Minority"* selama pandemi COVID-19. Stereotip *"Yellow Peril"* telah menyebabkan peningkatan sentimen anti-Asia dan pelecehan karena kekhawatiran bahwa orang Asia akan menginvasi masyarakat Barat. Lalu, mitos *"Model Minority"*, yang menggambarkan orang Asia sebagai orang yang sukses dan berasimilasi, merupakan kontributor lain terhadap diskriminasi. Hal ini telah menyebabkan peningkatan 146% dalam kejahatan kebencian anti-Asia di 16 kota terbesar di Amerika, yang mempengaruhi lebih dari 10% populasi. Penelitian ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut untuk membongkar stereotip yang berbahaya ini dan mengatasi dampak buruk dari supremasi kulit putih dan rasisme, serta menggarisbawahi peran stereotip tersebut dalam melanggengkan diskriminasi terhadap komunitas AAPI.

Dari kajian lima literatur diatas, terdapat pembahasan mengenai sejarah dan tindak diskriminasi terhadap masyarakat Asia di masa COVID-19. Selain itu, adapun peran penting media dalam memobilisasi isu yang ada. Didalam penelitian-penelitian tersebut membahas isu yang sama dengan tema isu yang akan diteliti yaitu isu rasisme masyarakat Asia di Amerika Serikat. Namun, didalam penelitian-penelitian diatas hanya menjelaskan sejarah tentang diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Asia saja. Dalam literatur yang telah ditinjau, tidak dijelaskan bagaimana peran NGO dalam mengatasi isu masalah rasisme dan diskriminasi yang dihadapi oleh masyarakat Asia di Amerika Serikat selama pandemi COVID-19 lalu.

**Tabel 1. Tinjauan Literatur**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Penulis</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Rasisme dan Xenofobia pada Masa Pandemi COVID-19 Sebagai Bentuk Ketidak-Adilan Sosial di Amerika Serikat	Aditya Romadhon dan Margaretha Hanita	Penelitian ini membahas tentang adanya rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat Asia di Amerika Serikat pada	Pada penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada kondisi sosial masyarakat di Amerika Serikat terkait ketidakadilan sosial dalam

			masa COVID-19	bentuk rasisme dan xenophobia.
2.	<i>Stopping AAPI Hate: COVID-19 Related Racism and Discrimination Against Asian Americans and Pacific Islanders, Its Origins, Our History and Avenues for Redress</i>	Manjusha P. Kulkarni	Penelitian ini membahas analisis komprehensif mengenai lonjakan kejahatan kebencian anti-Asia dari konteks historis kebencian anti-Asia di Amerika, mekanisme hukum dan penegakan hukum untuk menangani kejahatan kebencian.	Penelitian ini tidak membahas adanya peran NGO sebagai aktor politik dalam penanganan isu rasisme dan diskriminasi masyarakat Asia.
3.	<i>Did Covid-19 Lead to an</i>	Chelsea Gray dan	Penelitian ini membahas	Penelitian ini hanya berfokus



	<i>Increase in Hate Crimes Toward Chinese People in London?</i>	Kirstine Hansen	tentang dampak dari COVID-19 yang mengakibatkan adanya eskalasi kebencian terhadap etnis keturunan Cina.	pada etnis Cina saja dan Lokasi yang diteliti adalah di London, Inggris.
4.	<i>Counter-Frames Against Anti-Asian Racism During the Corona Pandemic in Berlin– Coping with Exclusion, Creating Belonging and Organising Resistance</i>	Kimiko Suda dan Jonas Köhler	Penelitian ini membahas tentang peran NGO dalam menangani isu rasisme Asia yang terjadi akibat pandemi COVID-19.	Penelitian ini membahas peran dari NGO yang berbasis dan bekerja dalam menangani isu rasisme masyarakat Asia di Berlin
5.	<i>The History of Yellow Peril and the Model</i>	Safia Peer, Lesley Tan	Penelitian ini membahas tentang sejarah	Penelitian ini hanya berfokus pada sejarah

	<i>Minority Myth in Relation to AAPI-Hate in 2020</i>	dan Khushi Kunjoor	dari isu rasisme terhadap masyarakat Asia.	yang terkait dengan isu AAPI <i>Hate</i> di tahun 2020.
--	---	-----------------------	---	--

## 2.2 Kerangka Teoritis

### 2.2.1 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sekumpulan perlindungan dan hak yang diberikan kepada setiap individu tanpa memandang ras, status sosial ekonomi, jenis kelamin, orientasi seksual, warisan budaya, atau kewarganegaraan (Blau & Frezzo, 2011). Maka dari itu, sangatlah penting untuk mendiskusikan hak asasi manusia secara objektif dan tanpa prasangka, mengakui berbagai perspektif dan menunjukkan rasa hormat terhadap perbedaan pendapat. Hak-hak ini melekat pada diri manusia dan dianggap fundamental. Mulai dari hak-hak dasar yang paling mendasar seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hingga hak untuk mendapatkan mata pencaharian, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kebebasan. (OHCHR, n.d.).

Banyak upaya yang dilakukan untuk menangani kasus pelanggaran HAM yang sudah terjadi sejak masa lampau. Contoh pertama adalah *Magna Carta* pada tahun 1215. *Magna Carta* adalah sebuah piagam terkait penghapusan hak absolutisme raja. Di dalamnya dinyatakan sebuah peraturan bahwa semua orang harus tunduk pada hukum, begitu pun raja. *Magna Carta* berupaya untuk mencegah raja mengeksploitasi kekuasaannya (UK Parliament, n.d.). Walaupun didalam

*Magna Carta* tidak membahas hak asasi manusia seperti yang kita maknai saat ini, piagam tersebut merupakan tahapan penting dalam perkembangan hak asasi manusia.

Contoh upaya terkait perjuangan hak asasi manusia yang kedua adalah *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, yang juga dikenal sebagai Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara, yang disahkan oleh Majelis Konstituante Nasional Prancis pada tahun 1789, merupakan contoh penting dari upaya-upaya yang berkaitan dengan perjuangan hak asasi manusia. Dokumen ini menunjukkan komitmen rakyat Prancis terhadap prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan, dan tetap menjadi landasan hukum hak asasi manusia modern. Pembukaan dan 17 pasal di dalamnya mendefinisikan hak-hak 'alamiah dan tidak tertulis' atas kebebasan, properti, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan. Pernyataan ini mengakui prinsip-prinsip dasar kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan, serta menegaskan pentingnya pemisahan kekuasaan (Élysée, 2022).

Tahap terpenting dalam perjuangan hak asasi manusia adalah terdapat sebuah deklarasi internasional terkait dengan hak asasi manusia, yaitu *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang ditetapkan oleh majelis umum PBB di Paris, Perancis pada tanggal 10 Desember 1948. Sejak UDHR disahkan, PBB mulai memperluas hukum terkait hak asasi manusia lainnya yang mencakup hukum tentang perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, kaum minoritas dan lain-lain. Hal ini untuk melindungi kelompok orang-orang tersebut dari tindak diskriminatif (United Nations, n.d.).

Dalam perkembangannya, lahirlah sejumlah perjanjian internasional dan instrumen hukum lain terkait hak asasi manusia internasional. Di dalamnya terdapat *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* pada tahun 1948, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* pada tahun 1965, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* pada tahun 1979, *Convention on the Rights of the Child* pada tahun 1989 dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* pada tahun 2006 (United Nations, n.d.).

### **2.2.2 ICERD**

*The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) adalah sebuah perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi pada tanggal 21 Desember 1965, dan diberlakukan sejak tanggal 4 Januari 1969. Tujuannya adalah untuk menghapuskan diskriminasi rasial dan mempromosikan pemahaman di antara semua ras. Negara-negara anggota terikat secara hukum oleh ketentuan-ketentuannya. Sesuai dengan *The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD), diskriminasi rasial mencakup segala bentuk pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal kebangsaan atau etnis, yang berakibat pada ketidakberuntungan atau dampak yang merugikan individu yang termasuk dalam ras, warna kulit, keturunan, atau asal kebangsaan atau etnis tertentu (OHCHR, n.d.).

ICERD melindungi spektrum hak yang luas dari praktik-praktik diskriminatif, yang mencakup hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di

berbagai ranah kehidupan publik. Pasal 5 dan 6 ICERD menguraikan hak-hak ini. Penting untuk dicatat bahwa hak-hak ini dilindungi oleh ICERD. Pasal 5 menegaskan hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk berpartisipasi dalam politik, kebebasan berbicara, dan kebebasan bergerak. Pasal 6 Konvensi mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak-hak yang berkaitan dengan pekerjaan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

Konvensi ini mewajibkan pemerintah untuk mengatasi ketidaksetaraan rasial melalui inisiatif yang dikenal sebagai 'tindakan khusus atau konkret', yang dapat disebut sebagai tindakan afirmatif atau tindakan positif, tergantung pada negaranya. Penting untuk dicatat bahwa Pasal 2(2) ICERD mengarahkan negara untuk menerapkan langkah-langkah tersebut semata-mata untuk menghapuskan diskriminasi substantif atau *de facto* (OHCHR, n.d.) Dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya, tanpa memandang ras atau etnis mereka.

Hingga saat ini, 189 negara telah meratifikasi *The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD). Konvensi ini dibuka untuk ditandatangani, diterima, dan diratifikasi pada tanggal 18 Maret 1969, dan telah berlaku sejak tanggal 4 Januari 1969. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang meratifikasi ICERD (OHCHR, n.d.).

### **2.2.3 Rasisme**

Rasisme adalah tindakan mendiskriminasi, membenci, atau melakukan kekerasan terhadap seseorang atau sekelompok orang karena asal-usul mereka atau karena mereka termasuk atau tidak termasuk dalam kelompok etnis atau ras

tertentu. Diskriminasi, kebencian, dan kekerasan semacam itu ditujukan kepada kelompok minoritas (Wex Dictionary, 2022). Tindakan rasisme ini sering terjadi di negara-negara plural dengan berbagai macam ras seperti Amerika Serikat. Ini adalah masalah serius yang membutuhkan pendekatan diplomatik untuk mengatasinya. Berakar dari perbudakan orang berkulit hitam, tindakan rasisme yang terjadi di Amerika Serikat pun dilancarkan kepada rasial 'kulit berwarna' lain contohnya yaitu masyarakat Asia.

Tindakan-tindakan rasisme yang terjadi di Amerika Serikat tidak luput karena supremasi ras kulit putih (*white supremacy*). *White supremacy* adalah ketika seseorang percaya atau beranggapan bahwa ras kulit putih lebih unggul daripada ras lain dan orang-orang berkulit putih harus memegang kendali atas orang-orang dari ras lain (Merriam-Webster, n.d.). Singkatnya, *white supremacy* adalah bentuk spesifik dari rasisme yang mengedepankan dominasi kulit putih atas kelompok ras lainnya.

Dalam perkembangan PBB dalam menangani isu rasisme ini, mereka berusaha untuk mengurangi elemen tindak diskriminasi dan rasisme yang kerap terjadi pada ras minoritas. Maka, pada tahun 1965, PBB menetapkan perjanjian internasional terkait dengan pengeliminasian tindak diskriminasi yaitu, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. Konvensi ini menjadi instrument yang penting dalam perjuangan melawan rasisme dan diskriminasi secara global (OHCHR, n.d.).

#### 2.2.4 *Non-governmental Organization*

*Non-Governmental Organization* (NGO) adalah organisasi non-profit yang melayani kepentingan masyarakat dengan berfokus pada upaya advokasi atau operasional untuk tujuan sosial, politik, dan ekonomi. Tujuan-tujuan ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kesetaraan, pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan, dan hak asasi manusia (Teegen et al., 2004). Adapun pengertian lain mengenai NGO yang diberikan oleh Tuijl (1999), *Nongovernmental organization* (NGO) dapat didefinisikan sebagai organisasi independen, non-partisan, non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu-individu dari mereka yang termarginalkan. NGO bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, dan mereka beroperasi di tingkat sosial. Mereka tidak berafiliasi dengan pemerintah.

Menurut dokumen *World Bank* (1991), NGO diklasifikasikan ke dalam dua jenis: operasional dan advokasi, NGO operasional berkonsentrasi pada pembuatan dan pelaksanaan proyek-proyek terkait pembangunan yang membawa perubahan langsung, seperti menyediakan bantuan makanan dan perawatan kesehatan. Sedangkan, NGO advokasi berusaha untuk melindungi atau mempromosikan tujuan tertentu dengan mencoba mempengaruhi kebijakan dan praktik otoritas pemerintah nasional dan internasional, bisnis, kelompok sosial, dan masyarakat umum.

David Lewis, dalam karyanya "*Theorizing The Organization and Management of Non-Governmental Development Organizations*", menjelaskan bahwa teori peran *non-governmental organization* dalam perkembangan dunia yang

terus mengalami berbagai perubahan membuat peran NGO semakin sentral di dunia internasional. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kepedulian dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, NGO sering kali bertindak sebagai pihak ketiga.

Untuk menilai upaya NGO dalam mengangkat dan mengatasi masalah, Lewis mengidentifikasi tiga indikator standar. Indikator tersebut meliputi peran mereka sebagai Implementers, Catalysts, dan Partners. Implementers memobilisasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti konseling, pelatihan dan nasihat hukum. Catalysts memfasilitasi perubahan dengan mendorong perubahan melalui jaringan kelompok, advokasi dan inovasi. Partners bekerja sama untuk mencapai visi dan misi bersama dengan pemerintah, pendonor, dan sektor swasta (Lewis, 2003).

Menurut pandangan Werner J. Feld, Robert S. Jordan, dan Leon Hurwitz, ada tiga kategori utama tujuan yang diusung oleh inisiatif NGO, yaitu:

1. Mendorong dan memajukan kepentingan mereka sendiri di tingkat internasional dan nasional;
2. Melakukan promosi, modifikasi, atau penentangan terhadap tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh PBB, lembaga-lembaga dan afiliasi-afiliasinya, terutama NGO regional;
3. Memberikan dukungan, melakukan modifikasi, atau menentang tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah nasional (Feld et al., 1983).



### 2.2.5 *Transnational Advocacy Network*

*Transnational Advocacy Network* (TAN) merupakan gabungan dari berbagai entitas yang beroperasi secara global untuk membahas dan menyelesaikan isu-isu tertentu, serta berkolaborasi untuk menyoroti pentingnya masalah yang mereka hadapi bersama. Aktor-aktor yang berperan penting dalam TAN mencakup berbagai elemen, mulai dari organisasi non-pemerintah (NGO) lokal dan internasional (INGO), aktivis, gerakan sosial di tingkat lokal, yayasan, media, gereja, serikat pekerja, organisasi konsumen, hingga bagian dari birokrasi negara termasuk organisasi lokal dan internasional, serta badan eksekutif dan legislatif. Semua aktor ini berinteraksi dalam jaringan yang luas untuk mencapai tujuan bersama mereka (Keck & Sikkink, 1998).

Jaringan advokasi transnasional beroperasi di berbagai tingkatan, mulai dari regional, domestik, hingga internasional, dan tidak dibatasi oleh batas-batas geografis atau *borderless*. Jaringan ini dibentuk berdasarkan kesamaan nilai-nilai (*value*) yang dianut dan diperjuangkan oleh anggotanya. Nilai-nilai ini seringkali terkait dengan isu-isu global penting seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender (Keck & Sikkink, 1998). Meskipun jaringan advokasi transnasional tidak memiliki kekuatan militer atau ekonomi, mereka tetap memiliki pengaruh signifikan. Mereka menggunakan kekuatan moral, etis, dan politis untuk membentuk kampanye yang bertujuan mencapai perubahan kebijakan. Kampanye-kampanye ini seringkali berfokus pada perubahan kebijakan dan bertindak berdasarkan norma atau prinsip tertentu yang dianut oleh jaringan. Dengan

demikian, jaringan advokasi transnasional memainkan peran penting dalam membentuk dan mengubah kebijakan di tingkat global.

*Transnational Advocacy Networks* (TAN) menerapkan empat strategi utama dalam operasional mereka, yaitu politik informasi, politik simbolis, politik pengaruh, dan politik pertanggungjawaban.

1. ***Information Politics***: Strategi ini melibatkan penggunaan media dan teknologi informasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan memanfaatkan aliran informasi, TAN dapat menyebarkan pesan dan tujuan mereka ke berbagai kelompok dan individu di seluruh dunia.
2. ***Symbolic Politics***: Strategi ini menggunakan simbol dan narasi untuk menyampaikan pesan dan tujuan mereka. Dengan menggunakan simbol yang kuat dan berarti, TAN dapat mempengaruhi opini publik dan mendapatkan dukungan untuk isu yang mereka perjuangkan.
3. ***Leverage Politics***: Strategi ini melibatkan kerjasama dengan aktor yang memiliki kekuatan dan pengaruh lebih besar. Dengan bekerja sama dengan aktor ini, TAN dapat meningkatkan pengaruh mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif.
4. ***Accountability Politics***: Strategi ini melibatkan penggunaan norma dan aturan internasional untuk menyelesaikan masalah. Dengan memanfaatkan kerangka hukum dan etika internasional, TAN dapat menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas isu yang mereka hadapi.

Dengan menerapkan keempat strategi ini, *Transnational Advocacy Networks* dapat beroperasi secara efektif di tingkat global dan mencapai tujuan mereka dalam menangani berbagai isu penting (Keck & Sikkink, 1998).

### **2.3 Asumsi Penelitian**

Sejak pandemi COVID-19 melanda, rasisme terhadap masyarakat Asia meningkat dengan tindakan diskriminasi yang termasuk dalam *Asian Hate Acts* yang melanggar prinsip-prinsip internasional seperti yang tercantum dalam pasal *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) yang telah diratifikasi oleh Amerika Serikat. Sebagai respon untuk menangani eskalasi rasisme ini, Stop AAPI Hate yang merupakan sebuah NGO yang berperan dalam mengadvokasi hak-hak sipil warga Asia-Amerika dan Kepulauan Pasifik. Lewat upaya-upaya yang dilakukan oleh Stop AAPI Hate seperti dengan mencatat peningkatan laporan tindak kejahatan rasial dari tahun ke tahun selama masa periode COVID-19, diharapkan adanya hasil dari penanganan isu terkait. Dengan 4 strategi politik yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics* dari konsep *Transnational Advocacy Network*, akan mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh Stop AAPI Hate dalam menangani isu tersebut untuk melihat hasil dari advokasi yang dilakukan.

## 2.4 Kerangka Analisis

